



PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan.
9. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dengan Tipologi A.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut yang membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
 - b. Seksi Jasa Kelautan;
 - c. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

- d. Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;
 - c. Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
 - b. Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
 - c. Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dengan penerbitan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;

- c. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. pelayanan informasi publik di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
- g. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang kelautan dan perikanan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. pemutakhiran informasi publik di bidang kelautan dan perikanan;
 - j. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang kelautan dan perikanan;
 - l. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
 - m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. perencanaan program per tahun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dari bidang-bidang teknis;
 - e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dari bidang-bidang teknis;
 - f. penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
 - h. menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. pengelolaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. penatausahaan administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - f. pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan, penerbitan izin, pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan menyusun laporan pengelolaan ruang laut.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan ruang laut;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut daerah di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut daerah di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

- f. pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut daerah di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut daerah di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. menghadiri rapat teknis pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut daerah di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut membawahi:

- a. Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Kepala Seksi Jasa Kelautan; dan
- c. Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Paragraf 1

Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. pelaksanaan kebijakan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- j. penyusunan laporan Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Jasa Kelautan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata, bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Jasa Kelautan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Jasa Kelautan;
 - c. pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata, bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata, bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - e. penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata, bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);

- f. pengevaluasian penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata, bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata, bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- h. menghadiri rapat teknis pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata, bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Jasa Kelautan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Jasa Kelautan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan pencadangan kawasan konservasi; menerbitkan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; melaksanakan penataan batas kawasan konservasi; dan mengelola kawasan konservasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;

- b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- c. pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
- e. pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
- f. pengendalian pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
- h. menghadiri rapat teknis pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
 - c. pengumpulan data penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (sepuluh) mil; penetapan lokasi pembangunan serta pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) serta penerbitan buku kapal;

- d. pengidentifikasian dan analisis penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (sepuluh) mil; penetapan lokasi pembangunan serta pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) serta penerbitan buku kapal;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; penetapan lokasi pembangunan, pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) serta penerbitan buku kapal;
- f. pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; penetapan lokasi pembangunan, pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) serta penerbitan buku kapal;

- g. pengevaluasian pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; penetapan lokasi pembangunan, pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) serta penerbitan buku kapal;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; penetapan lokasi pembangunan, pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) serta penerbitan buku kapal;
- i. menghadiri rapat teknis pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; penetapan lokasi pembangunan, pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) serta penerbitan buku kapal sesuai disposisi atasan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkap Ikan;
- b. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan; melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - c. pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- g. penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- h. menghadirirapat teknis pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Kenelayanan

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi; melaporkan pelaksanaan penertiban Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT); sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha dan Kenelayanan;

- c. pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT);
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT);
- e. penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT);
- f. pengevaluasian pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT);

- g. penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT);
- h. menghadiri rapat teknis pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT);
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha dan Kenelayanan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - c. pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - e. penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan;
 - i. menghadiri rapat teknis pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai disposisi atasan;
 - j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya, dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya, dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan, perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan perikanan, pengolahan, perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, usaha lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. pengevaluasian pelaksanaan pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, yang usahanyalintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. menghadiri rapat teknis berkenaan standardisasi pengembangan pembudidayaan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai disposisi;

- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
- b. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan
- c. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kesehatan ikan dan dampaknya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
 - b. pelaksanaan analisis mutu perikanan;
 - c. pengkajian dan analisis standar mutu perikanan hasil budidaya;
 - d. pelaksanaan monitoring terhadap standar mutu perikanan hasil budidaya;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kesehatan ikan dan lingkungan serta jaminan mutu;
 - f. pelaksanaan analisis dampak lingkungan terhadap mutu hasil perikanan budidaya;

- g. menghadiri rapat teknis kesehatan ikan dan lingkungan serta jaminan mutu budidaya perikanan sesuai disposisi atasan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

- e. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- f. perumusan standar kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- g. pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota;
- h. pengevaluasian pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- j. menghadiri rapat teknis yang berkenaan pelayanan usaha perikanan budidaya berdasarkan disposisi atasan;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan analisis dan perumusan standar mutu pengolahan hasil perikanan;
 - f. pemetaan wilayah pemasaran hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- h. pengevaluasian pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, analisis perumusan dan standar mutu pengolahan hasil perikanan dan pemetaan wilayah pemasaran hasil perikanan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, analisis perumusan dan standar mutu pengolahan hasil perikanan dan pemetaan wilayah pemasaran hasil perikanan;
- j. menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan pelayananusaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai disposisi atasan;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusandanpelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- c. pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- f. pengevaluasian pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- h. menghadiri rapat teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 26

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
- b. Kepala Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP); dan
- c. Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K)

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah P3K mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah P3K menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah P3K;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah P3K;
 - c. pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan analisis perencanaan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;

- i. menghadiri rapat teknis pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan sesuai disposisi atasan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah P3K;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah P3K; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- g. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. menghadiri rapat teknis pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan pengawasan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
 - e. penyusunan standar pengawasan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pengawasan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan pengawasan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- j. menghadiri rapat teknis tindak pidana bidang kelautan dan perikanan sesuai disposisi atasan;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk pada Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas yang merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana pemerintah provinsi di bidang penyelenggaraan kelautan dan perikanan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi.
- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib memimpin, memberi bimbingan, petunjuk dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data, sasaran program, dan waktu maupun kegiatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib menghadiri dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberi petunjuk kepada bawahan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan urutan kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian pada Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan mengenai Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 29) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI


Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 42


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM


MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina


NIP. 19700623 199202 1 003

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 42 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI BENGKULU



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM


 MUKHLISIN, S.H., M.H.
 Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI